

10/956



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INLUK : 10/956
NOMOR KLAS. : 348.034 24
ASAL : B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 001 /J.A/1/1990

TENTANG

RAPAT KERJA KAWASAN KEJAKSAAN TAHUN 1990

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi Paket Kebijakan
Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 1988 dan
hasil rapat koordinasi penegakan hukum terhadap tindak pi-
dana korupsi bulan September 1989 serta guna meningkatkan
pelaksanaan tugas Kejaksaan memasuki Tahun ke 2 Repelita
V, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Kawasan Kejaksaan Ta-
hun 1990;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Keputusan -
Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-keten-
tuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982
tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indone-
sia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/
J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ke-
jaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAPAT KERJA
KAWASAN KEJAKSAAN TAHUN 1990.

PERTAMA :

PERTAMA : Tema Rapat Kerja Kawasan Kejaksaan Tahun 1990 adalah :
 "Penilaian, pemantapan dan peningkatan penegakan hukum yang di-
 landasi semangat kebersamaan dan keterpaduan untuk mensukseskan
 Repelita V".

KEDUA : Rapat Kerja Kawasan Kejaksaan Tahun 1990 diselenggarakan di :

1. Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 29 Januari 1990 -
 sampai dengan 31 Januari 1990, diikuti para pejabat Kejaksaan
 Tinggi :
 - a. Kejaksaan Tinggi se Sumatera ;
 - b. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
2. Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 5 Pebruari 1990 sampai -
 dengan 7 Pebruari 1990, diikuti para pejabat Kejaksaan Ting
 gi :
 - a. Kejaksaan Tinggi se Jawa ;
 - b. Kejaksaan Tinggi-Kejaksaan Tinggi : Bali, Nusa Tenggara
 Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
3. Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 12 Pebruari 1990
 sampai dengan 14 Pebruari 1990, diikuti para pejabat Kejak-
 saan Tinggi :
 - a. Kejaksaan Tinggi se Sulawesi ;
 - b. Kejaksaan Tinggi-Kejaksaan Tinggi : Kalimantan Timur, Ka
 limantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku dan Irian -
 Jaya.

KETIGA : Peserta Rapat Kerja Kawasan terdiri dari :

A. Unsur Pusat :

1. Intern Kejaksaan Agung :

- a. Jaksa Agung;
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- d. Para Pengendali Operasi.

2. Extern :

2. Extern :

- a. Kepala BPKP.
- b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- c. Asisten IV Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne
gara.
- d. DIRJEN BC.
- e. DIRJEN BANSOS.

B. Unsur Daerah :

1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. ASPIDSUS.
3. ASINTEL.
4. Para IRWIL Propinsi.
5. Kepala Perwakilan BPKP.

C. Jaksa Agung R.I. dapat mengundang pejabat lain yang diang - gap perlu.

KEEMPAT : Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ditugaskan untuk menyusun pe-
rencanaan dan persiapan penyelenggaraan Rapat, dan Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ditugaskan untuk menyusun ma -
teri dan pengarahannya Rapat.

KELIMA : Para Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jawa Timur dan -
Kalimantan Timur ditugasi sebagai Penyelenggara Rapat Kerja Ka-
wasan Kejaksaan Tahun 1990 yang dilaksanakan ditempat masing -
masing.

KEENAM : Biaya Rapat Kerja Kawasan Kejaksaan Tahun 1990 yang menyangkut
biaya perjalanan dan penginapan para Kepala Kejaksaan Tinggi -
serta penyelenggaraannya dibebankan kepada Kejaksaan Agung RI.

KETUJUH :

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Koordinator Staf Ahli ;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
4. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 5 Januari 1990.

X JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH